



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERKARA

No. : 7 / Pid.C / 2019 /PN. Btg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MAYAR bin KARSO
Tempat Lahir : Jombang
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 08 Februari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dukuh Kejambon Rt.11/Rw.III, Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

SUSUNAN PERSIDANGAN.

YUSTISIANITA HARTATI, SH,MH. Hakim

SUKASNO Panitera Pengganti.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yakni:

1. JONI AFEN bin SUKIARIMIN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah kehilangan bungkil kedelai seberat 140,15 (seratus empatpuluh koma limabelas) kilogram yang dimuat truk yang dikemudiakan oleh terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp.771,017,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh belas rupiah);
2. PAULUS BAMBANG SUDIRMANTIRTO KUSUMO bin TIRTO KUSUMO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah menerima laporan tentang terjadinya penggelapan ringan berupa barang bungkil kedelai seberat 140,15 (seratus empatpuluh koma limabelas) kilogram yang dimuat truk yang dikemudiakan oleh terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp.771,017,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh belas rupiah) milik saksi JONI AFEN bin SUKIARIMIN;
3. LUKMANUL HAKIM bin ROSIDIN, yang pada pokoknya menerangkan , bahwa saksi mendampingi saksi Imam Camdani menemukan pejanggalan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

truk No.Pol.S-9515-UW yang dikemudikan Terdakwa ditemukan 2 (dua) ban dalam bekas dibelakang jok sopir ;

4. MININ BIN alam SUJAK , yang pada pokoknya menerangkan , saksi adalah kernet dari mobil truk No.Po. S-9515-UW yang dikemudikan Terdakwa dan benar ada 2 (dua) ban dalam bekas yang berisi air yang diletakan dibelakang jok sopir tetapi saksi tidak tahu kepentingan untuk apa;

5. IMAM CHAMDANI bin SOEDARSO, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi sebagai tenaga quality control dari pabtik PT Chiel Jedang dsa Surodadi ,Kec.Gringsing Batang , dan saksi telah menemukan 2 ban dalam bekasberisi air di dibelakang jok sopir ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan kejadian yang tersebut pada bagian uraian singkat kejadian dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ban dalam dalam bekas ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan pidana dalam perkara terdakwa MAYAR bin KARSO;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar Uraian Singkat Kejadian ;

Telah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi JONI AFEN bin SUKIARIMIN, PAULUS BAMBANG SUDIRMANTIRTO KUSUMO bin TIRTO KUSUMO, LUKMANUL HAKIM bin ROSIDIN, MININ BIN alam SUJAK, IMAM CHAMDANI bin SOEDARSO dan Penyidik dari Polres Batang sebagai Kuasa Penuntut Umum dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh petunjuk fakta yuridis benar terdakwa sebagai Sopir pada Jasa Ekspedisi Darat (angkutan truk gandeng No. Pol S-9515-UW.) telah melakukan penggelapan ringan atas barang berupa:

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bunyi ketentuan Pasal 140,15 (seratus empatpuluh koma limabelas) kilogram yang dimuat truk yang dikemudiakan oleh terdakwa dengancara terdakwa mnggurangi muatan SMB diganti dengan ir yang di muat dalam 2 ban bekas dan kerugian yang dialami saksi korban nilai uang sebesar Rp.771,017,- (Tujuhratus tujuh puluh satu ribu tujuhbelas rupiah);milik saksi JONI AFEN sebagai pemilik PT. FKS MULTI AGRO Surabaya, bahwa dari fakta di atas menunjukkan benar terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan Ringan “;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya tidak ditemukan alasan yang pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan dari terdakwa maka karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana ;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa :

- Hal-hal yang meringankan :
Tidak ada;
- Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
 - b. Terdakwa belum mengganti kerugian kepada korban;
 - c. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 373 KUHPidana dan Pasal 205 s/d Pasal 210 KUHPidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAYAR bin KARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penggelapan Ringan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 2 (dua) ban bekas
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh kami YUSTISIANITA HARTATI, SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Batang, hal mana putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id
juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUKASNO Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penyidik dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SUKASNO

YUSTISIANITA HARTATI, SH,MH.

Dicatat disini bahwa putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh
karena terdakwa telah menyatakan menerima putusan.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKASNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)